

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada sub-bab ini, peneliti telah memilih tiga karya ilmiah yang terdiri dari dua artikel dan satu buku. Karya ilmiah yang telah dipilih akan membantu dalam mendalami landasan teori dengan permasalahan penelitian yang terkait.

Artikel pertama yang akan diteliti, yakni berjudul *The United Nations Mission in South Sudan and the Protection of Civilians* dipublikasikan oleh R. Murphy pada tahun 2017 dalam *Journal of Conflict and Security Law*. UNMISS terhalang oleh kurangnya kepatuhan pihak yang bertikai dengan perjanjian yang ditandatangani, kurangnya sumber daya dan personel, dan kurangnya persatuan tanggapan internasional. Misalnya, UNMISS tidak dapat memantau situasi di lapangan secara efektif dikarenakan faktor yang telah disebutkan sebelumnya, yang mana berarti bahwa misi tersebut tidak dapat melakukan intervensi tepat waktu untuk mencegah atau mengurangi kekerasan yang terjadi. Selain itu, lingkungan keamanan di negara Sudan Selatan sangat tidak stabil, membuat UNMISS sulit untuk mendapatkan akses ke daerah di mana kekerasan atau konflik sedang terjadi.

Selain itu, UNMISS terhambat oleh kurangnya sumber daya, yang berarti tidak dapat mengerahkan personel dan peralatan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi warga sipil. Terakhir, kurangnya tanggapan internasional yang terpadu membuat UNMISS tidak dapat memperoleh dukungan dan kerja sama dari masyarakat internasional. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi UNMISS di negara Sudan Selatan sangat besar dan membutuhkan tanggapan yang terkoordinasi dan komprehensif dari masyarakat

internasional. Murphy berpendapat bahwa masyarakat internasional juga harus terlibat dalam dialog yang lebih konstruktif dengan pemerintah dan pihak-pihak yang berkonflik lainnya untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai (Murphy, 2017). Akan tetapi, penelitian ini mencakup situasi negara Sudan Selatan pada tahun 2017 dan sebelumnya, dan tidak mencakup R-ARCCS serta dinamika yang terjadi sesudah penandatanganan dokumen tersebut pada tahun 2018 – 2022. Kesimpulannya, peran masyarakat internasional dalam memberikan dukungan kepada UNMISS dan melindungi warga sipil sangatlah penting. Komunitas internasional harus meningkatkan komitmennya dan menyediakan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan misi dan perdamaian abadi di negara Sudan Selatan.

Artikel kedua yang berjudul *Upaya United Nations Mission in South Sudan dalam Melindungi Korban Conflict-Related Sexual Violence Pada Konflik Sudan Selatan* ditulis oleh Talitha Nabilah, Retno Susilowati, dan Indra Tamsyah pada tahun 2021 memperdalam konsep PoC. PoC tentu tidak berfokus hanya pada manusia secara umum, akan tetapi, juga mengenal permasalahan kemanusiaan sebagai *gender-based violence* di mana anak-anak, terutamanya perempuan ditargetkan oleh para pelaku kejahatan manusia di negara Sudan Selatan. UNMISS melindungi warga sipil negara Sudan Selatan dari *conflict-related sexual violence* (CRSV). Penelitian ini menggunakan berbagai media dan konsep seperti *Gender Sensitive Conflict Analysis* (GSCA) dan feminisme, di mana para peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan memanfaatkan data, penelitian, dan dokumentasi yang dikumpulkan melalui pencarian data secara online.

Riset ini menganalisis tren CRSV di negara Sudan Selatan sejak 2015 dan menganalisis kasus-kasus seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi, pernikahan paksa atau pernikahan dini, atau pelecehan psikologis dan emosional, yang terutama menargetkan perempuan dan anak-anak. Nabilah, Susilowati, dan Tamsyah berargumen bahwasannya pelaku seperti itu meskipun mayoritas dilakukan oleh pihak oportunistik dan konvensional dalam konflik, ada juga persentase pelaku yang dilakukan oleh personel kemanusiaan, seperti yang terlihat pada data bahwa dilaporkan oleh DK PBB pada tahun 2020 melaporkan terdapat 224 kasus CRSV dimana 133 melibatkan wanita dewasa, 66 remaja, 19 pria dewasa, dan 6 anak laki-laki (Talitha Nabila et al., 2021). Jumlah ini terlihat relatif lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun UNMISS menambah personel wanita menjadi 3.905 dengan harapan dapat menurunkan kasus CRSV.

Terkait dengan CRSV, peneliti menemukan bahwa kekerasan berbasis gender digunakan sebagai taktik perang, di mana kelompok bersenjata menargetkan perempuan dengan tujuan menghilangkan satu budaya karena perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, sehingga menyoroti bahwa etnis- taktik pembersihan dalam kaitannya dengan wanita menjadi sasaran. Mendiskusikan GSCA, penelitian ini berargumen bahwa kebijakan yang mengadopsi elemen sensitif gender diperlukan karena sistem yang ada berdasarkan ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan terciptanya sistem, institusi, struktur sosial, ekonomi, serta politik yang menindas telah didominasi oleh laki-laki elit yang memegang kekuasaan lebih. GSCA juga menawarkan cara pandang yang berbeda, cara pandang di mana ketidaksetaraan gender berujung pada konflik dan diskriminasi, politik eksklusif, dan kekerasan terhadap berbagai kelompok

Temuan pada penelitian ini dapat dibuktikan bermanfaat dalam penemuan skripsi dikarenakan sifat dari PoC itu sendiri, yang tidak hanya fokus pada perlindungan warga sipil secara keseluruhan tetapi juga menyoroti beberapa aspek yang mengarah pada ancaman terhadap PoC seperti kekerasan berbasis gender. Khusus menyoar wanita dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak.

Para peneliti menyimpulkan bahwa pelaku utama kekerasan berbasis seksual dan gender ini adalah Tentara Pembebasan Rakyat Sudan yang Beroposisi mendukung Riek Machar (SPLA-IO RM), Pasukan Pertahanan Rakyat Sudan Selatan (SSPDF), dan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan dalam Oposisi mendukung Tabang Deng (SPLA-IO TD). Penelitian ini berfokus pada CRSV serta kekerasan yang dialami oleh anak kecil serta perempuan di negara Sudan Selatan pada bidang perlindungan warga sipil UNMISS. Penelitian juga menyimpulkan bahwa mandat UNMISS termasuk penjaga perdamaianya telah aktif melindungi warga sipil dari serangan CRSV dengan patroli rutin yang menurunkan intensitas penyeragaman dari kombatan. Meskipun kasus CRSV masih dilakukan di negara Sudan Selatan, mandat UNMISS akan membutuhkan lebih banyak intensitas untuk lebih melindungi perempuan serta anak-anak dari serangan CRSV.

Terakhir, peneliti menggunakan buku, secara spesifik Bab 70, dari "*The Oxford Handbook of UN Peacekeeping Operations*" membahas UNMISS secara mendalam dan sebagai badan penjaga perdamaian di negara Sudan Selatan sejak pendiriannya pada tahun 2011.

Bab tersebut menjelaskan mengenai informasi latar belakang pendirian UNMISS sebagai misi perdamaian PBB untuk negara Sudan Selatan sehabis kemerdekaannya. Coning dan Costa menjelaskan bahwasannya UNMISS hadir

dalam menyelesaikan isu-isu tersebut, terutamanya berkontribusi dan memfasilitasi terhadap penyelesaian persaingan politik yang berujung kepada konflik etnis dan konflik saudara. UNMISS sudah ditugaskan melewati mandat yang dikeluarkan oleh DK PBB untuk melindungi warga sipil, memantau pelanggaran hak asasi manusia, dan mendukung negosiasi perdamaian sesuai dengan prosedur serta mandat yang sudah ditetapkan dalam Resolusi nomor 1996 tahun 2011. Akan tetapi, UNMISS menghadapi banyak kendala dalam merealisasikan mandat tersebut.

Salah satu kendala yang diungkapkan oleh Coning dan Costa dalam artikelnya adalah kurangnya kerjasama dari pemerintah negara Sudan Selatan (de Coning & Felix Da Costa, 2015). Coning dan Costa mencatat bahwasannya pemerintah setempat enggan bekerjasama dengan UNMISS dan bahkan menghalangi operasi UNMISS dalam beberapa kasus. Tantangan lain yang dihadapi merupakan tantangan geografis negara Sudan Selatan. Dapat diketahui bahwa negara Sudan Selatan merupakan negara yang luas dan terpencil dengan infrastruktur yang buruk dan akses terbatas terhadap layanan dasar, hal tersebut telah menghadang aktivitas UNMISS dikarenakan telah mengakibatkan pada perencanaan logistik dan operasional oleh UNMISS. Akan tetapi, para peneliti mencatat terdapat keberhasilan dari operasi yang telah dilakukan oleh UNMISS dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap penduduk yang terkena dampak konflik, membantu mendiasi sejumlah perjanjian perdamaian lokal, serta UNMISS yang telah membangun kehadiran yang kuat di negara Sudan Selatan sehingga telah membantu mencegah beberapa kasus kekerasan dan melindungi warga sipil.

Namun, bab dari buku ini merupakan penjelasan umum mengenai apa itu UNMISS pada tahun 2011-2014 dan tidak mencakupi topik serta permasalahan yang dialami negara Sudan Selatan pada saat ini.

Melihat kembali kekurangan serta limitasi yang dimiliki literatur sebelumnya, dapat dikatakan bahwa literatur yang akan digunakan tidak memiliki persamaan dalam fokus penelitian, tetapi, mempunyai data-data serta penemuan relevan yang akan digunakan dalam penelitian. Menggunakan teori neo-liberal insitutionalisme serta mengolah data sesuai dengan pemahaman Creswell mengenai

Serta, peneliti akan mengumpulkan fakta serta data-data yang telah diolah dan mengaplikasikan konklusi yang dapat diambil terhadap upaya UNMISS perlindungan warga sipil di negara Sudan Selatan. Sehingga, dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diperhitungkan oleh UNMISS dan pemerintahan negara Sudan Selatan, serta, memberikan ruang bagi lebih banyak peneliti dalam meneliti permasalahan di negara Sudan Selatan.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Neo-Liberal Institusionalisme

Salah satu teori Robert Keohanes dalam HI adalah teori, sebuah teori yang menekankan pentingnya lembaga internasional, seperti PBB dalam mendorong kerja sama antar negara. Inti dari perspektif Keohane tentang neo-liberal institusionalisme adalah istilah "anarki" yang digunakan untuk menggambarkan sistem internasional yang *"loaded and potentially misleading because of its association with chaos and disorder"* (Axelrod & Keohane, 1985, p.226). Keohane menekankan bahwa untuk memahami dinamika politik dunia, baik desentralisasi

maupun institusionalisasi harus diperhatikan karena politik internasional dilembagakan seperti pengakuan diplomatik, konstruksi agenda untuk organisasi multilateral, pergerakan kekuatan militer dan lain-lain memerlukan apresiasi terhadap konvensi yang terkait dengan ini. kegiatan.

Keohane dalam bukunya yang berjudul *International Institutions and State Power* yang diterbitkan pada tahun 1989 mendefinisikan tujuan teori institusionalisme neo-liberal sebagai (Keohane, 1989):

"Neo-liberal institutionalism is not a single logically connected deductive theory, any more than is liberalism or neorealism: each is a school of thought that provides a perspective on world politics. Each perspective incorporates a set of distinctive questions and assumptions about the basic units and forces in world politics. Neo-liberal institutionalism asks questions about the impact of institutions on state action and about the causes of institutional change; it assumes that states are key actors and examines both the material forces of world politics and the subjective self-understandings of human beings."

Neo-liberal institusionalisme tidak menegaskan bahwa negara selalu dibatasi oleh institusi internasional, juga tidak mengklaim bahwa negara mengabaikan efek tindakan mereka berdasarkan kekayaan atau kekuasaan negara lain. Dengan demikian, Keohanes berpendapat bahwa ada 3 aspek di mana tindakan negara tergantung pada pengaturan kelembagaan seperti (Keohane, 1989).

1. Arus informasi dan peluang untuk bernegosiasi;
2. Kemampuan pemerintah untuk memantau kepatuhan pihak lain dan untuk mengimplementasikan komitmen mereka sendiri—karena itu kemampuan mereka untuk membuat komitmen yang kredibel; Dan
3. Harapan yang berlaku tentang soliditas perjanjian internasional.

Keohane berpendapat bahwa keberadaan lembaga internasional itu penting karena memungkinkan negara untuk mengambil tindakan yang tidak terbayangkan seperti contoh kasus saat Sekretaris Jenderal PBB yang menengahi antara Iran dan Irak selama perdebatan mengenai aturan nonproliferasi. Oleh karena itu, memahami bagaimana institusionalis liberal mendefinisikan kategori lembaga internasional adalah sebagai berikut (Keohane, 1989):

1. Organisasi nonpemerintah formal antar pemerintah atau lintas negara: organisasi yang mampu memantau kegiatan dan bereaksi terhadapnya, biasanya dibentuk dan dirancang oleh negara dan terkadang dapat dianggap sebagai organisasi birokrasi dengan aturan dan penugasan khusus.
2. Rezim internasional: rezim ini adalah lembaga dengan aturan yang disepakati oleh pemerintah yang berkaitan dengan serangkaian isu atau bidang tertentu dalam hubungan internasional
3. Konvensi: konvensi biasanya merupakan lembaga informal dengan aturan dan pemahaman implisit meskipun menawarkan platform bagi para pelaku, biasanya pemerintah, untuk memahami satu sama lain.

2.2.2 Protection of Civilians (PoC)

Pergeseran fokus keamanan dari hal yang state-centric atau keamanan tradisional telah berkembang dengan munculnya entitas atau aktor non-negara sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, hal ini sangat disebabkan oleh pergeseran dinamika keamanan yang mengalami transformasi isu dan aktor yang signifikan dalam Hubungan Internasional (HI). Namun, menekankan pada inti dari

keamanan, definisi keamanan bervariasi di antara para ahli studi hubungan internasional. Barry Buzan, seorang sarjana terkemuka dalam studi Hubungan Internasional, misalnya, mengutip dari bukunya *"New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century"* (Buzan, 1991):

"Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival, but it also reasonably includes a substantial range of concerns about the conditions of existence."

Kutipan di atas merupakan pemahaman Buzan secara umum pada konsep keamanan. *"The bottom line of security is survival"* perspektif yang diungkap oleh Buzan tersebut selalu menjadi inti dari pandangan kaum realis mengenai definisi keamanan; yakni mengejar kelangsungan hidup, *"change"* yang disebutkan mengacu pada munculnya paradigma HI lainnya mengenai keamanan, seperti liberalisme dan konstruktivisme. Namun, Buzan berpendapat bahwa pandangan keamanan oleh kaum realis merupakan *"too narrowly founded"* (Buzan, 1991, p.14). Maka dengan itu, Barry Buzan secara implisit bersama para sarjana konstruktivis memperkenalkan keamanan non-tradisional dan menandai terciptanya studi keamanan manusia.

Gagasan tentang keamanan manusia adalah bahwa ada beberapa domain tertentu di mana kesejahteraan manusia cukup penting sehingga manusia memperjuangkannya atau membahayakan nyawa atau harta benda mereka (King & Murray, 2001) Ancaman-ancaman seperti penyakit, kelaparan, pengangguran, penindasan politik, dan degradasi lingkungan merupakan ancaman bagi keamanan manusia (Tsai, 2009), mengatakan bahwa ancaman-ancaman ini telah tumpang

tindih dengan kekhawatiran kaum realis adalah tidak benar, akan tetapi ancaman-ancaman keamanan manusia ini telah menjadi perhatian masyarakat internasional dikarenakan hal-hal non-konvensional tersebut bertentangan dengan eksistensi umat manusia itu sendiri. Salah satunya merupakan perlindungan warga sipil yang mencakupi ancaman non tradisional dan tradisional yang dibutuhkannya perlindungan secara fisik serta perlengkapan kehidupan sehari-hari sehingga ancaman non tradisional dapat dihindari. Namun, hal tersebut tidak dapat direalisasikan pada konteks negara Sudan Selatan.

Pemanfaatan konsep PoC telah mendapatkan perhatian yang signifikan, terutama dalam beberapa waktu terakhir di mana warga sipil menjadi korban utama dalam konflik. Perlindungan Warga Sipil atau PoC mengacu pada tindakan yang diambil untuk memberikan keselamatan dan juga keamanan kepada warga sipil selama konflik, sebagian besar konflik bersenjata atau yang memiliki kapasitas untuk menyakiti warga sipil di wilayah atau wilayah tertentu. Warga sipil yang umumnya terkena dampak dari kekerasan konflik dan belum melintasi perbatasan internasional untuk mencari keselamatan disebut sebagai *internally displaced people* (IDP), di mana para IDPs biasanya ditempatkan pada situs PoC (*PoC sites*) yang dibentuk untuk melindungi dari bahaya fisik.

PoC ditambahkan oleh Dewan Keamanan PBB ke dalam agendanya pada tahun 1999 dengan mengeluarkan Resolusi nomor 1265 meskipun konsep tersebut pertama kali diperkenalkan melalui Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan bagi Orang Sipil pada Masa Perang pada tahun 1949 yang menetapkan parameter untuk menyoroti keselamatan dan keamanan warga sipil. Kesejahteraan, kerangka kerja ini mengakui pentingnya PoC sebagai masalah perdamaian dan keamanan

internasional. *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan konsep PoC melalui peran OHCHR secara menyeluruh dalam publikasi tahun 2006 (Ramcharan et al., 2006):

“From OHCHR’s point of view, human rights protection is a wider concept, including not only civilians but all individuals in times of peace and war. OHCHR emphasizes, as well, obligations of promotion, alongside protection. OHCHR’s approach to protection is based on the provisions of international human rights law, international humanitarian law, international criminal law, and international refugee law. Our approach is informed by the full range of internationally agreed human rights standards, as well as the Vienna Declaration, the mandate of the High Commissioner for Human Rights, and the Secretary-General’s reform program.”

Oleh karena itu pemahaman umum tentang kegiatan perlindungan hak asasi manusia berfokus pada pemantauan hak asasi manusia, advokasi, dan upaya untuk memastikan akuntabilitas penuh atas pelanggaran hak asasi manusia internasional. Selain itu, PBB mengakui bahwa PoC merupakan tanggung jawab yang meluas ke semua pihak termasuk aktor non-negara seperti namun tidak terbatas pada:

1. Organisasi kemanusiaan
2. Pemerintah
3. Masyarakat Sipil
4. Komunitas internasional

PoC sendiri memiliki rencana kerangka dan strategi tersendiri, seperti *Framework for Drafting Comprehensive Protection of Civilians: Strategies in UN Peacekeeping* yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) dalam upaya membangun sebuah kuat serta memberikan strategi yang berkaitan dengan kegiatan PoC dalam Operasi

Pemeliharaan Perdamaian PBB. Selain itu, kerangka kerja ini juga menawarkan mekanisme terkoordinasi yang harus ditetapkan dan dimasukkan oleh misi PBB ke dalam strateginya untuk memastikan bahwa warga sipil dilindungi, seperti mendefinisikan peran dan menandai kepentingannya. Peran dan tanggung jawab komponen misi dan aktor perlindungan lainnya juga dibahas dalam kerangka tersebut, di mana OCHA menjelaskan secara menyeluruh tanggung jawab dan peran berbagai aktor namun tidak terbatas pada (OCHA, 2011):

1. Otoritas tuan rumah (negara tuan rumah): pemerintah tuan rumah mengambil peran penting dalam PoC karena mereka memikul tanggung jawab langsung dalam melindungi warga sipil mereka. Namun, misi PBB harus memetakan kekuatan dan kelemahan pemerintah vis-à-vis PoC dan dapat memberikan dukungan langsung atau sebaliknya untuk misi PBB dalam membantu upaya PoC.
2. Komunitas lokal: komunitas lokal dapat menjadi mitra penting dalam pengembangan strategi PoC karena dapat menawarkan bantuan yang bermanfaat untuk tindakan perlindungan diri. Mengingat, misi PBB tidak dapat memasuki komunitas lokal tanpa persetujuan formal. Oleh karena itu, pendekatan tradisional melalui personel lokal biasanya diperlukan.
3. Kelompok bersenjata non-negara: kelompok-kelompok ini cenderung memiliki beragam identitas dan berbagai tingkat kepatuhan dalam hal mematuhi standar hukum kemanusiaan, hak asasi manusia, dan pengungsi. Selain itu, kurangnya kontak dengan kelompok-kelompok yang berperang ini tidak dapat memastikan bahwa PoC akan terlindungi.

4. Misi PBB: perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal pada akhirnya bertanggung jawab dan akuntabel untuk pelaksanaan mandat PoC serta untuk memastikan bahwa strategi PoC dipenuhi dan dipastikan.
5. Aktor perlindungan PBB, organisasi kemanusiaan independen, dan LSM: mitra perlindungan PBB, dan LSM harus menjalin komunikasi untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab komponen misi terkait dengan PoC. Selain itu, perlindungan kemanusiaan independen dan lainnya dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada populasi yang sama yang coba dilindungi oleh misi PBB. Namun, terlepas dari landasan bersama dari para aktor ini dalam upaya untuk mencapai PoC standar, kejelasan peran dan tanggung jawab harus diartikulasikan dengan jelas, formal atau informal, untuk memastikan bahwa netralitas, ketidakberpihakan, dan tidak ada miskomunikasi yang akan menimbulkan korban bagi warga sipil atau pihak lain yang telah disebutkan sebelumnya.

Meskipun penting untuk diingat bahwa misi Penjaga Perdamaian PBB yang membela warga sipil tidak bertindak seperti negara yang mengintervensi melainkan membela norma dan nilai Piagam PBB. Hal ini secara luas konsisten dengan alasan tindakan internasional yang mendasari *responsibility to protect* (R2P) (OCHA, 2011).

2.2.3 Perang Sipil

Secara umum, perang sipil atau perang *intra-state* mengacu pada konflik antara kelompok terorganisir dalam satu negara atau negara yang sama, namun bentuk pemahaman ini terbatas karena tidak hanya menimbulkan banyak

pertanyaan. Perang sipil berbeda dengan perang *inter-states*, memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri. Dalam konflik antar negara, para pihak adalah negara-bangsa dan dengan demikian mudah didefinisikan seperti konflik antara India dan Pakistan. Namun di sisi lain, perang sipil seringkali memiliki jaringan faksi-faksi yang kompleks yang merupakan pihak-pihak yang berkonflik, artinya ada banyak faksi, terkadang bersenjata, yang memiliki ikatan satu sama lain yang menimbulkan ketegangan sehingga menimbulkan perang sipil. Faksi-faksi ini mungkin memiliki struktur komando informal, dengan komandan militer lokal yang tidak selalu mengikuti kode fraksi mereka seperti yang disebutkan oleh Marinus Jochemsen.

Menurut Syed Mansoob Murshed dalam bukunya yang berjudul *Explaining Civil War: A Rational Choice Approach*, sebagian besar perang sipil di era kontemporer terjadi di negara berkembang karena keterbelakangan merupakan sumber utama perang sipil (Murshed, 2009) dan keterbelakangan menyebabkan kemiskinan yang memaksa minoritas orang menjadi sasaran kejahatan, sehingga merusak keamanan rakyat. Murshed mengkategorikan berbagai tipologi perang sipil menjadi empat jenis besar: genosida, revolusi, perang separatis, dan perang internasional:

1. Genosida: jenis upaya untuk menghilangkan secara fisik sekelompok etnis, agama, dan bahkan kelompok bahasa tertentu. Peristiwa genosida biasanya melibatkan serangan sepihak, artinya para korban biasanya tidak melawan, sehingga tidak serta merta berperang.
2. Revolusi: jenis upaya untuk menggulingkan pemerintah atau negara saat ini dengan angkatan bersenjata. Biasanya dibagi menjadi kudeta militer dan pemberontakan.

3. Perang separatis: jenis ini cenderung terjadi di daerah-daerah yang berjuang memisahkan diri dari pusat dengan tujuan mendirikan negara merdeka
4. Konflik internal yang diinternasionalkan: jenis ini sering melibatkan negara tetangga atau kekuatan eksternal. Negara-negara yang lebih kuat atau maju dapat ikut campur dalam proses konflik, sementara beberapa mungkin mengkategorikan intervensi tersebut sebagai penjaga perdamaian aktif.

Memanfaatkan kategorisasi tipologi Murshed, perang sipil di negara Sudan Selatan dapat dianggap sebagai genosida dan upaya revolusi. Pasalnya, strategi peperangan seperti pembunuhan massal etnis tertentu telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di negara Sudan Selatan. Sedangkan tuduhan Presiden Salva Kiir Mayardit terhadap mantan wakil presidennya soal upaya kudeta bisa dikategorikan sebagai kudeta. Namun pada akhirnya, upaya tersebut memicu dimulainya perang sipil dan pembunuhan massal di negara tersebut.

Namun, peneliti mengusulkan untuk memahami apa yang menyebabkan perang sipil tersebut terjadi di tempat pertama. Perang sipil cenderung memiliki asal yang kompleks, dengan faktor sosial-ekonomi, ideologis, etnis, atau agama, tetapi ternyata seperti yang disebutkan sebelumnya, negara-negara terbelakang yang memiliki kemampuan terbatas dalam hal politik, sehingga negara-negara tersebut lebih cenderung mengalami tingkat yang tinggi. Murshed juga menyatakan bahwa polarisasi etnis juga bisa menjadi masalah utama yang menyebabkan perang saudara tersebut, terutama ketika suatu negara memiliki identitas yang sangat banyak, yang Murshed definisikan sebagai '*ethnic fractionalization*' (Murshed,

2009) serta fragmentasi politik yang kemungkinan besar akan mengakibatkan terjadinya perang sipil (Michael & Sambanis, 2011). Meskipun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah, ketika perang sipil terjadi di suatu negara, jenis intervensi apa yang dianggap dapat diterima.

Tidak ada norma internasional atau hukum internasional yang mengatur apakah suatu Negara atau organisasi internasional harus atau tidak boleh campur tangan dalam perang sipil suatu negara. Padahal menurut Elbadawi dan Sambanis dalam *External Intervention and the Duration of Civil War*, sebuah karya penelitian kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2000 tersebut sangat mempercayai bahwa intervensi eksternal akan memperpanjang durasi perang sipil karena karakteristik intervensi itu sendiri terutama di negara-negara Afrika seperti negara Sudan Selatan, di mana tidak ada hak politik dan secara keseluruhan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih rendah yang memperburuk setiap kemungkinan konflik yang mungkin timbul dari keragaman etnis yang lebih besar (Sambanis & Elbadawi, 2000). Negara Sudan Selatan yang mendiami ciri-ciri tersebut dan ditambah kendala yang dialami UNMISS, dengan demikian, negara Sudan Selatan telah mengalami perang sipil selama bertahun-tahun hingga resmi berakhir pada tahun 2018. Meski demikian, sisa-sisa kekerasan masih berlanjut dan keberadaannya faksi pemberontak dan kekerasan antarkomunal masih terjadi di negara ini.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta literatur yang sudah dipaparkan, peneliti berasumsi bahwasannya **“Upaya perlindungan warga sipil oleh UNMISS melewati mandat PoC selama 2019-2022 sudah berhasil. Namun, UNMISS**

belum sepenuhnya dapat mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan yang rata terhadap warga sipil negara Sudan Selatan.”

2.4 Kerangka Analisis

